



**Salinan**

**P U T U S A N**  
**Nomor 108 / Pid / 2018 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa: -----

**Terdakwa I :**

Nama lengkap	RUDI SANJAYA BiN IKSIR NUNYAI;
Tempat lahir	Gedung Nyapah;
Umur/tgl.lahir	37 tahun/ 09 oktober 1980;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Gedung Nyapah Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;
Pendidikan	Sma (Tamat);

**Terdakwa II :**

Nama lengkap	ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI;
Tempat lahir	Kotabumi;
Umur/tgl.lahir	37 tahun/ 05 oktober 1980;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Kapten Dulhak No.16 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;
Pendidikan	SMP (Kelas 2);

Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, masing-masing sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, masing-masing sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 95 / Pid.B / 2018 / PN Kbu dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-73 / K.Bumi / 06 / 2018, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Primair**

----- Bahwa ia terdakwa I **RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI**, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, sekira jam 03.30 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di warung nasi uduk dekat Rel Kereta api Kel. Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL, Noka : MMH1JFZ11XGK061945 Nosin : JFZ1E-1073897 STNK An. RIO ANDELLA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M. AGUS PRASETYO Bin BASUNI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN bersama dengan saksi FACHRI PRATAMA Bin MISBANIWAR membeli nasi udak didekat Rel Kereta Api Kel. Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara berboncengan mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL**, setelah sampai ditempat penjual nasi udak tersebut selanjutnya saksi korban M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat saksi korban membeli nasi udak yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, tak lama kemudian datang terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI serta dua orang rekan para terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dua dimana terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dibonceng oleh terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah



No.Pol B 3716 KSK, kemudian terdakwa II ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI ikut memesan nasi uduk disamping saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN sedangkan terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI berada di depan etalase sambil mondar-mandir di dekat sepeda motor saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN yang saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN parkirkan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI langsung mendekati sepeda motor milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN, kemudian tanpa pamit dan tanpa mengambil pesanan nasi uduk serta kopinya, terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI langsung pergi terburu-buru menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol B 3716 KSK yang mereka bawa sebelumnya sedangkan terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI langsung kabur membawa **1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN** sedangkan kedua orang rekan para terdakwa langsung menyusul terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI yang sudah kabur terlebih dahulu, lalu saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN dan saksi FACHRI PRATAMA Bin MISBANIWAR mengejar para terdakwa akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa cara para terdakwa mengambil **1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN** dengan cara membobol kunci kontak sepeda motor dikarenakan sampai saat ini kunci kontak sepeda motor **Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN** masih ada sama saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN melihat dengan jelas terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL miliknya dikarenakan pada saat terjadinya pencurian tersebut jarak saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN dengan para terdakwa berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dan juga kondisi penerangan ditempat kejadian tersebut sangat terang dikarenakan lampu bohlam milik penjual nasi uduk dan lampu jalan menyala.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana.** -----

## Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa I **RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI**, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, sekira jam 03.30 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di warung nasi uduk dekat Rel Kereta api Kel. Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL, Noka : MMH1JFZ11XGK061945 Nosin : JFZ1E-1073897 STNK An. RIO ANDELLA,** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M. AGUS PRASETYO Bin BASUNI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN bersama dengan saksi FACHRI PRATAMA Bin MISBANIWAR membeli nasi uduk didekat Rel Kereta Api Kel. Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara berboncengan mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL**, setelah sampai ditempat penjual nasi uduk tersebut selanjutnya saksi korban M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat saksi korban membeli nasi uduk yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, tak lama kemudian datang terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI serta dua orang rekan para terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dua dimana terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dibonceng oleh terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol B 3716 KSK, kemudian terdakwa II ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI ikut memesan nasi uduk disamping saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN sedangkan terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI berada didepan etalase sambil mondar-mandir didekat sepeda motor saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN yang saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN parkirkan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI langsung mendekati sepeda motor milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN, kemudian tanpa pamit dan tanpa mengambil pesanan nasi uduk serta kopinya, terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI langsung pergi terburu-buru menaiki sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna merah No.Pol B 3716 KSK yang mereka bawa sebelumnya sedangkan terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI langsung kabur membawa **1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN** sedangkan kedua orang rekan para terdakwa langsung menyusul terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI yang sudah kabur terlebih dahulu, lalu saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN dan saksi FACHRI PRATAMA Bin MISBANIWAR mengejar para terdakwa akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa cara para terdakwa mengambil **1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN** dengan cara membobol kunci kontak sepeda motor dikarenakan sampai saat ini kunci kontak sepeda motor **Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL milik saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN** masih ada sama saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN.

- Bahwa saksi korban M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN melihat dengan jelas terdakwa I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als. KIKI Bin NURI ASKARI yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 3564 KL miliknya dikarenakan pada saat terjadinya pencurian tersebut jarak saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN dengan para terdakwa berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dan juga kondisi penerangan ditempat kejadian tersebut sangat terang dikarenakan lampu bohlam milik penjual nasi uduk dan lampu jalan menyala.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. AGUS PRASETYO Bin BAHUSIN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana. -----**

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2018 No. Reg. Perk : PDM-73/K Bumi/ 06/2018, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan II ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan subsidair kami, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I RUDI SANJAYA Bin IKSIR NUNYAI dan terdakwa II ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI** dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit jenis motor HONDA VARIO dengan nopol 3716 KSK;  
(dirampas untuk negara);
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk OAKLEY;
  - 1 (satu) buah baju kaos merah dengan tulisan SC;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).





Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Kbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI SANJAYA BiN IKSIR NUNYAI dan Terdakwa II. ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. RUDI SANJAYA BiN IKSIR NUNYAI dan Terdakwa II. ARIFKI Als KIKI Bin NURI ASKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit jenis motor HONDA VARIO dengan nomor polisi B 3716 KSK;(Dirampas untuk negara);
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk OAKLEY;
  - 1 (satu) buah baju kaos merah dengan tulisan SC;(Dimusnahkan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I dan Akta Permintaan Banding Terdakwa II masing-masing dengan Nomor : 19/Akta.Bdg/2018/PN. Kbu, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2018;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dengan Nomor : 19 / Akta.Bdg / 2018 / PN. Kbu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut Kuasa Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding Pembanding (Para Terdakwa) tertanggal 8 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 9 Oktober 2018, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Pernyataan (belum mengajukan Memori Banding)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding (Para Terdakwa) dari Kuasa Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 18 Oktober 2018, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 95 / Pid.B / 2018 / PN Kbu dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi No. W9.U3/1294/HK.01/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Kbu, memori banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2018 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari uraian hukum dalam tuntutan Penuntut Umum, hal-hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Kbu, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Kbu, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 27 NOPEMBER 2018 oleh kami, **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** dan **DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 108/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **4 DESEMBER 2018**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d t o,

d t o,

1. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

**SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**

d t o,

2. **DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d t o,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG,  
( Tgl 5 DESEMBER 2018 )**

**Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 108 / Pid/ 2018 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)